

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 ("**Rapat**") akan dilaksanakan di Jakarta Selatan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari **Rabu, 29 April 2026**.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini Perseroan memberitahukan informasi sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs *website* KSEI, situs *website* PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs *website* Perseroan [www.tugu.com](http://www.tugu.com) pada hari **Selasa, 7 April 2026**.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari **Senin, 6 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
3. Merujuk pada Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK Nomor 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Selasa, 31 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Usulan mata acara Rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 24 ayat (4) POJK 14/2025, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas **eASY.KSEI**. Perseroan mengimbau para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui **eASY.KSEI**. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 7 April 2026 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, maka atas perhatian dan kerja sama terbaiknya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Maret 2026  
**PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.**  
Direksi